

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI
UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG)

A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.1 Contoh Kasus

Berdasarkan data yang diambil penulis dalam penelitian di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Penetapan tersebut dengan nomor perkara 022/Pdt.P/2017/PA.Pkp. Pemohon atas nama Misnah Binti Ardi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kecamatan Gerunggang, kota Pangkalpinang. Pemohon dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam register Nomor: 022/Pdt.P/2017/PA.Pkp.
- b. Bahwa anak pemohon bernama Putra, tanggal lahir 17 Agustus 2000, berumur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman kecamatan Gerunggang.
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon,

yakni belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan Gerunggang dengan nomor surat KK.29.3.3/PW.01/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

- d. Bahwa anak laki-laki adik dari pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama Putri (nama samaran), umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di kelurahan Lontong Pancur, kecamatan Gerunggang.
- e. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istrinya telah hamil kurang lebih 2 bulan, sehingga pemohon sangat khawatir apabila antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak segera melangsungkan perkawinan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
- f. Bahwa antara anak dari adik kandung pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- g. Bahwa anak dari adik kandung pemohon berstatus perawan/perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga begitu juga dengan calon istrinya untuk menjadi ibu rumah tangga.
- h. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Pertimbangan majelis hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian,

majelis hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan hukum yaitu diantaranya:

- a. Bahwa pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana terbukti di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Demikian juga dengan Putra Ardika berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana bukti surat keterangan kartu tanda penduduk elektronik dan berdasarkan kartu keluarga. Karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- b. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pemohon hendak menikahkan anak adik pemohon yang bernama Putra dengan seorang perempuan bernama Putri (nama samaran). Anak adik pemohon namun kurang memenuhi syarat yaitu umurnya belum mencapai 19 tahun. sehingga kantor urusan agama kecamatan Gerunggang menolak untuk melaksanakannya, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang agar anak adik pemohon dapat melangsungkan perkawinan.
- c. Permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua mempelai.
- d. Bahwa keterangan saksi I dan II, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1)

Angka 4 R.Bg dan keterangan sesuai dengan isi pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

- e. Bahwa pemohon adalah saudara kadung dari ibu kandung calon suami sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti keterangan orang tua dan keterangan kedua saksi.
- f. Bahwa ayah kandung calon suami telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi. dan bibi kandung dari calon suami tidak cakap bertindak hukum sebagaimana terbukti dengan P.3 dan keterangan dua orang saksi.
- g. Bahwa keterangan kedua orang calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan calon mempelai wanita telah hamil sekurang 2 tahun dan telah dikuatkan dengan bukti keterangan dari dokter atau bidan, kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan telah sedemikian kuatnya.
- h. Bahwa orang tua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim memutus perkara ini.
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dispensasi dapat diberikan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan dan oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka hakim menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan dispensasi perkawinan kepada calon suami untuk menikah dengan calon istrinya.
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-.

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawara majelis hakim yang dilangsungkan hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1439 *Hijriah* oleh Drs. H. Husin sebagai ketua majelis, Bustani, S.Ag., M.M., dan H. Fahmi R. S.Ag, M.H.i. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1439 *Hijriah*. Oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Pengertian dispensasi perkawinan menurut Bapak **Efrizal** adalah pemberian izin berupa suatu penetapan dari pengadilan agama kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai minimal usia yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan, yaitu bagi calon

mempelai wanita belum mencukupi umur 16 (enam belas) tahun dan calon pria minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁴

Sedangkan menurut Pasal 7 UU Perkawinan ditegaskan bahwa dispensasi perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi, dispensasi perkawinan itu hanya diberikan kepada calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun. Dispensasi diberikan berdasarkan penetapan dari pengadilan agama. Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*), bukan dalam bentuk gugatan (*kontentius*).

Apabila ingin melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka kedua orang tua dari calon pihak laki-laki atau kedua orang tua dari calon pihak wanita harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur kepada pengadilan agama. Seseorang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Pangkalpinang dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang. Seseorang yang beragama non Islam dan bertempat tinggal di Pangkalpinang maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang (PN Pangkalpinang). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) juncto Pasal 2 juncto UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Tanggal 29 Desember 2017.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, surat permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua sebagai pemohon, terhadap anak mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Penetapan dispensasi dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran perkawinan secara sah dan diakui oleh negara.

Selanjutnya apabila majelis hakim di pengadilan agama telah memeriksa perkara sesuai dengan UU Perkawinan dan keyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi nikah tersebut, maka pengadilan agama akan memberikan dispensasi atau penetapan kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur yang akan dilangsungkan tersebut, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin.

Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Bapak **Asli** bahwa ada beberapa perbedaan batas usia dalam pernikahan, yaitu menurut ilmu fikih kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan nikah antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. An-Nisa Ayat 6 yang dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*, hal ini disebutkan di atas memberikan syarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya. *Baligh* berarti sampai atau jelas, yaitu bagi anak-anak sudah sangat jelas untuk urusan dan persoalan yang akan dihadapinya. Sudah mampu mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk.⁵⁵

Sedangkan menurut Pasal 6 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Namun demikian praktiknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia atau di bawah umur. Perkawinan usia dini (belia) adalah perkawinan antara pria dan wanita yang belum *baligh* apabila batasan usia *baligh* ditentukan maka perkawinan belia itu dilakukan di bawah umur 15 (lima belas) tahun. Menurut Kompilasi

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Asli Basri, selaku Advokat, Tanggal 11 Desember 2017.

Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama dengan Pasal 7 UU Perkawinan, yaitu calon mempelai pria minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Apabila pemohon pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang, pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat-syarat. Adapun persyaratan dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua kandung atau saudara kandung.
2. Surat penolakan dari kantor urusan agama, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan, karena calon mempelai wanita dan pria masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu mempelai pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita berusia 16 (enam belas) tahun.
3. Surat keterangan untuk nikah (model N.1) dilampirkan jika majelis memerlukannya.
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N.4) yang dibuat dari kelurahan surat-surat tersebut harus dilampirkan apabila majelis memerlukannya.
5. Surat keterangan asal usul (model N.2) dilampirkan jika majelis ingin memintanya.
6. Surat persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan.

7. Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah mengajukan permohonan dispensasi yaitu orang tua dari pemohon anak tersebut dan bermaterai Rp 6.000,-.
8. Fotokopi kartu keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dan yang telah bermaterai Rp 6.000,-.
9. Fotokopi akta kelahiran anak tersebut yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut.
10. Apabila calon mempelai wanita telah hamil maka harus adanya surat keterangan dari dokter atau dari bidan serta bermaterai Rp 6.000,-.
11. Membayar panjar biaya perkara berdasarkan ketentuan di pengadilan agama.⁵⁶

Menurut Bapak **Zulham** syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan cukup lima yang utama yaitu, pertama surat penolakan dari kantor urusan agama sesuai tempat tinggal pemohon, kedua Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi, ketiga fotokopi akta kelahiran anak yang akan melangsungkan perkawinan, keempat fotokopi kartu keluarga, dan kelima surat keterangan dari dokter atau bidan apabila calon mempelai telah hamil di luar. Setelah pemohon melengkapi dokumen-dokumen yang di atas, maka pemohon dapat datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mendaftarkan permohonan dispensasi. Surat permohonan dispensasi dapat dibuat sendiri ataupun bisa

⁵⁶ Berdasarkan Data Dokumen di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

meminta bantuan kepada pos bantuan hukum (posbakum) tanpa biaya, petugas pusat bantuan hukum telah tersedia di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Setelah pemohon mendapatkan surat permohonan dispensasi perkawinan, pemohon dapat mendaftarkan permohonan dispensasi pemohon kepada pengadilan agama, setelah itu membayar panjar biaya perkara sesuai dengan tertera pada saat pendaftaran. Setelah pemohon telah melewati tahap ini maka pemohon dapat menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pangkalpinang. Biasanya surat panggilan untuk pemohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu setelah pendaftaran permohonan pemberian dispensasi untuk perkawinan. Setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Selanjutnya pemohon datang pada saat persidangan yang telah sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan pada saat surat pengadilan diberitahukan, pemohon mengikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan tersebut selesai.⁵⁷

Secara umum mengajukan suatu permohonan dispensasi perkawinan akan dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi antara lain:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai pria atau calon mempelai wanita yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 (satu) dan pemohon 2 (dua) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal pemohon.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Zulham Efendi, selaku bagian Informasi dan pengaduan di Pengadilan Agama Pangkalpinang, Tanggal 28 Desember 2017.

3. Pemohon juga harus melampirkan identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II, posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, petitum yaitu hal yang dimohon putusnya dari pengadilan.

Persidangan terhadap pemberian dispensasi perkawinan menghadirkan saksi untuk menguatkan pengajuan dispensasi perkawinan terhadap calon mempelai wanita dan pria. Saksi adalah seseorang yang mengetahui suatu kejadian yang dilihat, mendengar secara langsung atau mengenal seseorang itu dengan baik. Sebagaimana saksi dalam suatu perkara selalu diperlukan, termasuk saksi yang ada di dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.⁵⁸

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari orang tua pemohon.
2. Setelah adanya kesepakatan keluarga maka pemohon harus menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur apabila pemohon sudah mengetahui syarat-syaratnya.
3. Apabila pemohon belum mengetahui syarat-syarat pengajuan dispensasi maka pemohon dapat datang ke meja pusat informasi dan pengaduan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Tanggal 29 Desember 2017.

terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, bagaimana cara membuat surat permohonan dispensasi dan dapat meminta informasi apakah di pengadilan agama dapat dibantu untuk membuat surat permohonan dispensasi.

4. Selanjutnya pemohon membawakan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut ke pengadilan agama dan surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut diajukan kepanitera permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama untuk mendaftarkan perkara tersebut dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat pemohon, petugas meja pertama akan menafsir besarnya panjar biaya perkara, besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) atau Pasal 182 Ayat (1) *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Peradilan Agama, dan yang terakhir meja kedua yaitu apabila seseorang ingin melakukan atau mengambil salinan putusan, mengajukan kasasi dan mengajukan cerai.
5. Pemohon kemudian menghadap kepada petugas kasir dengan menyerahkan slip pembayaran yang telah di cap oleh bank. Petugas kasir kemudian menerima slip pembayaran tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas

pada surat kuasa untuk membayar, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

6. Pemohon kemudian diarahkan untuk menunggu panggilan dari pengadilan agama.⁵⁹

Menurut Bapak **Efrizal** Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara, maka bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara tersebut, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan di sidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Melalui pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti fotokopi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang dihentikan untuk musyawarah, setelah musyawarah selesai sidang dilanjutkan dan pemohon kembali memasuki ke ruangan persidangan, kemudian dibacakan putusan penetapan.⁶⁰

Menurut penjelasan dalam UU Perkawinan yang dimaksud dalam bidang perkawinan antara lain:

⁵⁹ Berdasarkan Data Dokumen di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Tanggal 29 Desember 2017.

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami).
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

Dalam pokok masalah ini sudah termasuk ke aspek-aspek hukum perkawinan yang diatur di dalam BAB II Pasal 6 UU Perkawinan yaitu, permasalahan izin nikah dari orang tua, permasalahan penentuan batas umur calon mempelai, syarat sah wali serta penentuan jenis wali nikah dan kedudukan prioritas wali, penilaian atas persetujuan atau kehendak bebas dari calon mempelai.

3. Dispensasi perkawinan.

Masalah pokok ini telah tercakup ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan serta sekaligus menyangkut kedudukan orang tua dan wali.

4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Bidang-bidang yang sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama secara umum sehingga pengadilan agama dapat mengadili perkara yang telah diatur. Bidang-bidang perkara selain dijelaskan di atas bukan wewenang dari pengadilan agama untuk mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum islam. Selanjutnya, pertimbangan pertama majelis hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut berhak atau tidak diterima. Pertimbangan kedua, pada persidangan majelis hakim akan menanyakan alasan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan, kemudian hakim akan meneliti dan membandingkan alasan pemohon dengan surat keterangan tertulis dari pemohon. Pertimbangan ketiga, *kemaslahatan* dan *kemudharatan* apabila kedua calon mempelai menjalin hubungan sehingga melakukan perbuatan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.

Pertimbangan majelis hakim dapat dijadikan apabila ada larangan nikah yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai diatur dalam KHI, maka majelis hakim belum dapat menerima permohonan dispensasi nikah tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, namun adanya suatu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di dalam menimbang, bahwa terhadap maksud pemohon tersebut majelis hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya sehingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 15 Ayat (2) KHI, namun tidak berhasil menimbang bahwa pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan berlangsung. Maka dispensasi tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Pada dasarnya bukti P.1 (kutipan akta nikah) dan P.3 (kutipan akta keluarga) dan para saksi, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan sehingga dinilai patut apabila pegawai pencatat nikah kantor urusan agama menolak keinginan anak pemohon tersebut (bukti P.5 surat penolakan pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila tetap akan menikah maka harus ada dispensasi nikah dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 15 Ayat (2) KHI. Dalam bukti P.4 (KTP calon suami) dan bukti P.6 (surat kehendak nikah) majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana tertulis pada UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan nikah agar supaya dapat diwujudkan tujuan nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya nikah antara calon suami atau istri di bawah umur.

Para hakim menimbang bahwa batas umur nikah menurut ketentuan UU Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang

bersangkutan khususnya calon istri yang di bawah umur, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan pendudukan, maka batasan umur nikah harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum, bahwa kekhawatiran pemohon apabila nikah anak perempuannya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon yang masih di bawah umur sangat belum bisa untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia nikah yang diperbolehkan oleh hukum nikah di negara Indonesia. Oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa nikah yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan nikah akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi jalan pintas bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah matang jiwa raganya yang dianut oleh UU Perkawinan tentang nikah akan sia-sia dan tidak ada gunanya.

Bahwasannya umur anak pemohon belum mencukupi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan lagi pula secara fisik tidak meyakinkan maupun membina rumah tangga serta kekhawatiran pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu pemohon telah tidak mampu

membuktikan keamanan anaknya, maka perlunya menikahkan anaknya yang di bawah umur tersebut.

Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar dalam memberikan dispensasi usia di bawah umur untuk perkawinan sebagai berikut:

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemohon.
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim.
4. Bila calon mempelai sudah dikatakan dewasa dilihat dari fisik.
5. Bahwa pihak pria dan pihak wanita benar-benar saling mencintai dan saling sayang, saling berkeinginan untuk menjalankan untuk hidup berumah tangga bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
6. Bahwa pihak laki-laki telah mempunyai penghasilan dan pengalaman bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.
7. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tersebut telah memahami dan mengerti apa saja kewajiban dan adanya hak bagi suami dan istri.
8. Bahwa calon wanita telah hamil di luar nikah.
9. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan akan diberikan izin perkawinan dari pengadilan agama.

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan maka dapat kita lihat

bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak-anaknya. Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Menurut narasumber **Susan** yang bertempat tinggal di Pangkalpinang alasannya dalam pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah keinginan sendiri untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan melihat kondisi dari keluarga. Alasan dari orang tua Susan menyetujui untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang karena kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sebab ayah dari Susan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya lagi dikarenakan telah sakit lumpuh dan ibu Susan hanya bekerja mencuci pakaian kotor dari tetangga. Sebab orang tua Susan ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikahkan anaknya tersebut.⁶¹

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, akan mendapatkan tekanan

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Saudari Susan, selaku Narasumber, Tanggal 11 Mei 2018.

dari masyarakat berupa pembicaraan karena dianggap tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat di hapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

3.2 Tabel
Hasil Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang
Tahun 2012-2017

No	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dicabut	Penetapan			Jumlah
				Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	
1.	2012	7	-	6	1	-	7
2.	2013	7	1	5	1	-	7
3.	2014	-	-	-	-	-	-
4.	2015	9	1	6	2	-	9
5.	2016	3	-	3	-	-	3
6.	2017	6	1	5	-	-	6
Jumlah		32	3	25	4	-	32

Sumber: Hasil Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa keseluruhan perkara dispensasi nikah dari tahun 2012-2017 yang masuk berjumlah 32 permohonan, dengan rincian permohonan telah dicabut oleh pemohon berjumlah 3 perkara, permohonan yang telah diterima oleh majelis hakim berjumlah 25 permohonan sedangkan permohonan yang ditolak berjumlah 4 permohonan. Penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ada 3 yaitu penetapan untuk dikabulkan permohonan dispensasi, ditolak, dan tidak dapat diterima perkara

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diajukan oleh pemohon. Pada tahun 2014 tidak ada pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 7 permohonan, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada pemohon berjumlah 6 perkara dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan, dan bulan Januari 2012 terdapat 1 permohonan ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tidak menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan.

Permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2013 berjumlah 7 permohonan. Pada bulan Januari 2013 terdapat 1 perkara permohonan dispensasi nikah yang dicabut oleh pemohon karena pemohon menyetujui nasihat dari majelis hakim. Permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim ada 5 permohonan, dengan alasan kesepakatan dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Pada bulan April tahun 2013 terdapat 1 permohonan dispensasi nikah ditolak oleh majelis hakim karena pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan pada tanggal yang telah ditentukan dan walaupun pihak Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil pemohon berulang kali.

Pada tahun 2014 tidak adanya perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama

Pangkalpinang dari para pihak pemohon yang bertempat tinggal di Pangkalpinang.

Permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2015 jumlahnya meningkat dari sebelumnya 7 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2013, yakni 9 permohonan pada tahun 2015. Permohonan dispensasi nikah permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim berjumlah 6 perkara. Tanggal 05 Januari 2015 dengan nomor perkara 0001/Pdt.P/2016/PA.Pkp dengan alasan pasangan kekasih tersebut saling mencintai, serta saat ini calon istrinya sudah hamil sebelum menikah. Tanggal 23 Februari 2015 dengan nomor perkara 0015/Pdt.P/2016/PA.Pkp dengan alasan saat ini calon istrinya sudah hamil sebelum menikah. Tanggal 23 Februari 2015 dengan nomor perkara 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkp dengan alasan saat ini calon istrinya sudah hamil 5 bulan sebelum menikah. Tanggal 13 April 2015 dengan nomor perkara 0016/Pdt.P/2017/PA.Pkp dengan alasan calon istri tersebut telah hamil 3 bulan. Tanggal 05 Oktober 2015 dengan nomor perkara 0082/Pdt.P/2016/PA.Pkp dengan alasan saat ini calon istrinya sudah hamil 7 bulan sebelum menikah. Tanggal 25 November 2015 dengan nomor perkara 0093/Pdt.P/2016/PA.Pkp dengan alasan saat ini calon istrinya sudah hamil 3 bulan sebelum menikah. Sementara itu, pada tanggal 09 Februari 2015 dengan nomor perkara 0010/Pdt.P/2016/PA.Pkp permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan pemohon 3 kali tidak menghadiri persidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Pada tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor perkara

0021/Pdt.P/2017/PA.Pkp permohonan dispensasi nikah ditolak oleh majelis hakim dengan alasan hubungan kedua calon mempelai belum lama saling mengenal dan calon pria belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemohon bertujuan mengajukan dispensasi nikah karena kekhawatiran terhadap hubungan anaknya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan nomor perkara 0085/Pdt.P/2017/PA.Pkp, permohonan tersebut dicabut karena atas kehendak pemohon.

Tahun 2016 perkara dispensasi nikah yang masuk berjumlah 3 permohonan pada tanggal 5 Mei 2016 dengan nomor perkara 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkp atas nama pemohon I Simian bin Jong Kong Hin dan pemohon II Mansori alias Mansuri bin Muhammad. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah dan keinginan dari pasangan mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Perkara 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp atas nama pemohon Dadang Rahmat bin Komarudin, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan calon mempelai telah hamil sebelum menikah serta calon suami telah mempunyai penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada 28 November 2016 dengan nomor perkara 0022/Pdt.P/2016/PA.Pkp atas nama pemohon I Ponijo bin Suwito dan pemohon II Murni binti Raswin, permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai telah hamil sebelum perkawinan dilaksanakan.

Pada tahun 2017 permohonan dispensasi nikah meningkat dari tahun 2016. Permohonan yang masuk berjumlah 6 permohonan, 5 permohonan dikabulkan oleh majelis hakim. Tanggal 11 Januari 2017 dengan nomor perkara 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama pemohon Martini bin Banu, permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah dan salah satu calon mempelai telah cukup umur serta adanya penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Tanggal 04 September 2017 dengan nomor perkara 0022/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama pemohon Misnah binti Ardi, Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah. Tanggal 14 November 2017 dengan nomor perkara 0028/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama pemohon I Sukidin bin Mad Supiyah dan pemohon II Otimatum binti Mad Sujangi, permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan sebelum menikah, bahwa calon istri dan pria telah berpacaran selama 2 tahun dan calon pria yakin akan menikah dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangganya. Tanggal 4 Desember 2017 dengan nomor perkara 0031/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama pemohon Sutarmina binti H. Tamis, permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah dan calon pria telah cukup umur serta adanya penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor perkara 0032/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama pemohon I Nursodik bin Muhadi dan

pemohon II Satem binti Sukemi, permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan calon mempelai wanita telah hamil dan calon pria dan wanita sama-sama belum pernah menikah, mereka telah menjalin hubungan selama 1 tahun. Sedangkan Tanggal 0006/Pdt.P/2017/PA.Pkp atas nama Pemohon I Lasohari bin Yakob dan Poemohon II Suritawati binti Sudian permohonan tersebut dicabut oleh pemohon karena telah mendengar dan menyetujui nasihat yang diberikan oleh majelis hakim pada saat sidang telah dilaksanakan.

Sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara akan mempertimbangkan untuk diterima atau ditolak atas pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Ada beberapa pertimbangan yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebagai berikut:

1. Apabila permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan menyatakan, seseorang yang belum mencukupi minimal umur yang ditentukan UU Perkawinan dapat melangsung perkawinan dengan meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua. Selanjutnya majelis hakim dapat menerima perkara dan memeriksa lebih lanjut.
2. Orang tua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak mereka nantinya.
3. Bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon I dan pemohon II dengan calon suaminya kedua telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan.

4. Berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka bahwa hubungan antara keluarganya sudah sangat akrab. Sehingga calon mempelai wanita telah hamil, telah dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter atau bidan.
5. Bahwa telah ditemukan fakta anak laki-laki pemohon masih di bawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang saat ini sedang hamil akibat perbuatannya dengan calon suami, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan.
6. Calon suami sudah tidak sekolah lagi tetapi dia sudah mempunyai pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya.

Ada beberapa pertimbangan hakim menolak pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil.
2. Berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka bahwa hubungan antara keluarganya belum mengenal sedemikian akrabnya.
3. Hubungan kedua calon mempelai belum lama saling mengenal, dan calon mempelai pria belum mempunyai pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam berumah tangga.
4. Usia calon mempelai yang masih di bawah umur telah mencapai usia minimal persyaratan UU Perkawinan, maka calon mempelai harus menunggu usianya mencapai persyaratan tersebut.
5. Salah satu calon mempelai masih bersekolah.

Alasan-alasan yang sama majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi yang telah diajukan oleh pemohon antara lain. pertama calon mempelai wanita telah hamil sebelum melaksanakan pernikahan dengan adanya pembuktian surat keterangan dari dokter atau bidan, majelis hakim mempertimbangkan mengenai masa depan anak yang akan dilahirkan sebelum diadakan pernikahan, alasan ini menjadi alasan yang kuat untuk diterima permohonan dispensasi nikah tersebut. Alasan kedua calon suami juga mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi hak dan kewajiban calon istrinya tersebut. Alasan ketiga bahwa keterangan dari calon mempelai dan orang tua memberitahukan antara keluarga mereka sudah demikian akrabnya sehingga kehendak orang tua yang kuat untuk menikahkan anaknya. Alasan keempat dengan keterangan dari masing-masing orang tua calon mempelai dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi.

Sedangkan tiga alasan majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon karena pengajuan permohonan hanya didasarkan atas kekhawatiran dari kedua orang tua calon mempelai, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri dan bahwa kedua calon mempelai telah mengenal 1 tahun dan bertunangan. Salah satu umur calon mempelai masih belum mencukupi maksimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, contohnya calon pria berumur 22 tahun sedangkan calon mempelai wanita berumur 13 tahun, pemohon telah bekerja tetapi penghasilan belum dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, atau calon wanita masih

sekolah. Dari alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan keterangan tersebut karena anak pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan jika diizinkan oleh majelis hakim untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri atau seorang suami karena akan menimbulkan masalah, dan calon suami belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan yang tetap. Dari alasan tersebut majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang di ajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Apabila pemohon ingin menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan dengan alasan agar menunda pernikahan anaknya tersebut karena telah mendapatkan nasihat dari majelis hakim, atau kemauannya sendiri menyatakan mencabut permohonan dispensasi nikah yang diajukan di dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Persamaan dari alasan permohonan dikabulkan, ditolak dan permohonan yang dicabut oleh pemohon meliputi adanya persetujuan dari orang tua, terpenuhinya syarat hukum formil maupun syarat hukum materiil, usia kedua calon mempelai atau salah satunya masih di bawah umur belum mencukupi berdasarkan UU Perkawinan. Perbedaannya terdapat di faktor perbuatan dan pekerjaan atau penghasilan yang yang diperoleh dari calon mempelai pria.

Permohonan dispensasi perkawinan diberikan dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status

mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum, apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apabila seorang mempelai perempuan benar-benar ingin menggugurkan kandungannya dikarenakan si wanita malu kepada masyarakat di sekitarnya atas kehamilannya karena umur si perempuan masih di bawah umur. Apabila kejadian tersebut dilakukan oleh wanita tersebut maka si perempuan tersebut melakukan dosa besar selagi dia telah melakukan perzinahan sebelum menikah kepada calon pria dia juga menggugurkan anaknya tersebut, untuk menghindari hal-hal yang demikian maka harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dari adanya Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan kepada masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi umur perkawinan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkan Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Penyebab sehingga banyak terjadi pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dikarenakan faktor dari kepentingan pemohon dan permintaan dari masyarakat karena merasa khawatir akan menjadi pusat pembicaraan masyarakat, pemohon juga merasa khawatir terhadap nasib ke depan untuk anak yang dikandung oleh anaknya tersebut dan tekanan yang keras dari masyarakat muncul karena masyarakat merasa tidak nyaman dengan kedekatan serta cara pergaulan pacaran yang dilakukan anak pemohon dengan kekasihnya.

Menurut Bapak **Efrizal** dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Ayat 1 mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi.

Ada beberapa pertimbangan yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebagai berikut:

1. Apabila permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, seseorang yang belum mencukupi minimal umur yang ditentukan UU Perkawinan dapat melangsung perkawinan dengan meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua. Selanjutnya majelis hakim dapat menerima perkara dan memeriksa lebih lanjut.
2. Orang tua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak mereka nantinya.
3. Bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon I dan pemohon II dengan calon suaminya kedua telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan.
4. Berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka bahwa hubungan antara keluarganya sudah sangat akrab. Sehingga calon

mempelai wanita telah hamil, telah dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter atau bidan.

5. Bahwa telah ditemukan fakta anak laki-laki pemohon masih di bawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang saat ini sedang hamil akibat perbuatannya dengan calon suami, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan.
6. Calon suami sudah tidak sekolah lagi tetapi dia sudah mempunyai pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya.

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di Kota Pangkalpinang, di antaranya adalah hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya. Dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pemohon dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang disebabkan oleh dua faktor yaitu:⁶²

1. Hamil di luar Nikah

Menurut Bapak **Efrizal** pengajuan permohonan dispensasi yang diterima selama ini di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan bahwa calon perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu, dan calon pria dan wanita salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Telah banyaknya kejadian hamil di luar nikah yang berdampak akibat kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Karena orang tua seringkali

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada tanggal 29 Desember 2017.

terlambat untuk mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Apalagi pacaran telah banyak terjadi di kalangan remaja saat ini yang telah dianggap sesuatu yang wajar dan dianggap biasa terjadi. Padahal orang tua masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi anak-anaknya agar anak-anak tidak melakukan perbuatan yang berlebihan.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dinikahkan.

Kasus seperti di atas hakim tidak kuasa untuk menolak perkara dalam pemberian dispensasi nikah tersebut karena akan mempengaruhi dampak yang cukup serius pada masa depan. Apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanita yang paling banyak menanggung akibatnya. Dalam KHI secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat di dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kondisi di atas tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius, salah satu dampaknya adalah kehamilan yang telah dialami oleh perempuan karena telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan tersebut seharusnya menjadi hal yang bahagia bagi pasangan yang menginginkannya. Jika kehamilan itu terjadi sebelum adanya suatu perkawinan tentu akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat tidak baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan keluarga.

Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang harus diambil oleh orang tua adalah dengan menikahkan anak-anak tersebut. Karena bayi yang masih ada di dalam kandungan calon mempelai wanita tersebut harus adanya identitas yang jelas, maka perkawinan tersebut harus dilakukan secara sah, agar pada saat bayi tersebut nanti telah lahir dia mempunyai identitas yang jelas, dengan demikian tidak menimbulkan dampak negatif tidak akan merugikan si bayi tersebut di kemudian hari nanti.⁶³

Faktor ini seringkali menyebabkan diajukannya surat permohonan dispensasi oleh pemohon, karena umur mereka masih di bawah umur. Maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi dari pemohon

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada tanggal 29 Desember 2017.

tersebut. Dengan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

2. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Ada beberapa alasan orang tua khawatir terhadap anaknya, yaitu takut terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar norma agama. Karena besar tanggung jawab dari seorang suami kepada istrinya agar memenuhi kebutuhan seorang istri pada masa depan. Kekhawatiran orang tua atas pergaulan anak bisa jadi alasan untuk menikahkan mereka.⁶⁴

Kekhawatiran dari orang tua bahwa anaknya akan melakukan perbuatan zina, karena sering pergi ke luar bersama-sama atau berdua, pergi dari lingkungannya tetapi orang tua tidak mengetahui anaknya pergi ke mana, pikiran yang muncul dari orang tua hanyalah kekhawatiran pada anak-anak mereka, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan alasan tersebut orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama untuk menikahkan anak-anak mereka.

Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi orang tua ingin melaksanakan pernikahan kepada anak mereka yang masih minimal di bawah umur yang diterapkan oleh UU Perkawinan. Agar pernikahan mereka sah di mata hukum dan diakui oleh negara maka presiden menghapuskan peraturan di Pasal 29 KUH Perdata yang melarang perkawinan diadakan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur yaitu seorang pria belum mencapai

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Efrizal, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada tanggal 29 Desember 2017.

umur 18 tahun dan seorang wanita belum mencapai umur 15 tahun. Jika ada alasan-alasan yang penting seperti kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dan kehamilan di luar nikah yang menguatkan perkawinan tersebut dilaksanakan maka presiden menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi kepada anak tersebut.

Pemberian dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan dan alasan-alasan tertentu antara lain:

a. Rasa Keadilan

Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah karena terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan di kalangan masyarakat. Hakim menilai orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan. Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke pengadilan agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

b. Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

